



Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Jalan Menteri 4 70613 05114789455

rsraza.banjarkab.go.id

Pemerintah Kab. Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK : Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Pela

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/KK)
2. Kartu Berobat RS (bagi pasien yang sudah pernah berobat).
3. NIK/KTP/KK/KIS Digital atau Non Digital
4. Kartu Berobat RS (bagi pasien yang sudah pernah berobat)
5. Kartu Identitas (KTP/KK)
6. Kartu Berobat RS (bagi pasien yang sudah pernah berobat).
7. Surat pengantar/Jaminan dari Perusahaan
8. Kartu Karyawan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Jalan Menteri 4 70613 05114789455

rsraza.banjarkab.go.id

Pemerintah Kab. Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

1. Pasien datang ke IGD rumah sakit di dampingi penanggung jawab pasien.
2. Pasien dilakukan Triase untuk menentukan derajat kegawatdaruratannya dengan memberi kode warna:
 - (1) Kategori merah: prioritas pertama (area resusitasi) Pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera,
 - (2) Kategori kuning: prioritas kedua (area tindakan) Pasien memerlukan tindakan defenitif tidak ada ancaman jiwa segera,
 - (3) Kategori hijau: prioritas ketiga (area observasi) Pasien dengan cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan,
 - (4) Kategori hitam: prioritas nol Pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi
3. Pasien dengan Kategori Merah akan dilakukan Resusitasi dan Stabilisasi.
4. Apabila Pasien dengan kategori kuning tetapi disaat yang bersamaan datang Pasien dengan kategori merah, maka dokter wajib mendahulukan atau mengutamakan tindakan resusitasi kepada Pasien dengan kategori merah tersebut
5. Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran IGD rumah sakit
6. Pasien diberikan tindakan Resusitasi dan Stabilisasi sesuai dengan Kategori pasien yaitu berdasarkan prioritas ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment)
7. Pasien dilakukan Monitoring dan Retriase terhadap tindakan resusitasi yang diberikan. Monitoring kondisi Pasien berupa pemasangan peralatan medis untuk mengetahui status tanda vital, pemasangan kateter urine, dan penilaian ulang status mental Pasien (GCS).
8. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang apabila kondisi pasien telah stabil
9. Pasien dengan kategori Hijau dapat dipulangkan setelah diberikan tindakan atau pengobatan (rawat jalan)
10. Pasien dapat dipindahkan atau transfer keruang rawat inap /ICU/ICCU/OK sesuai dengan jenis penyakit/diagnosa atau di rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi bila kondisi pasien telah stabil
11. Pasien dengan kategori Hitam atau telah meninggal dunia segera dipindahkan/ditransfer ke kamar jenazah

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Jalan Menteri 4 70613 05114789455

rsraza.banjarkab.go.id

Pemerintah Kab. Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

0

1. Respon time sesuai dengan kategori triase
2. Maksimal 2 (dua) jam sampai dengan tegaknya diagnosa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum :

Perda Kab. Banjar Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pasien BPJS :

Dijamin BPJS (sesuai dengan tarif INA-CBGs)

Produk Pelayanan

1. Layanan medis gawat darurat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Jalan Menteri 4 70613 05114789455

rsraza.banjarkab.go.id

Pemerintah Kab. Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Melalui :

1. Hotline service (SMS/Telepon) 08115133095
2. Website: rsraza.banjarkab.go.id/index./upm
3. Email: upm.raza@gmail.com
4. Kotak Saran
5. SP4N-LAPOR
6. Secara Langsung
7. Aplikasi KEPASTIAN